



Nurfadhilah Arini

Analis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pengedaran narkotika di Indonesia terus berkembang dengan modus yang beragam. Temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) terbaru menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan cairan rokok elektrik atau *vape* sebagai media peredaran narkotika. Berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh BNN terhadap 341 cairan rokok elektrik, terdapat 12 sampel yang menunjukkan hasil positif mengandung narkotika. Cairan rokok elektrik yang diterima dan diuji oleh BNN selama kurun waktu Juli hingga September 2025 tersebut berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 12 sampel positif terdapat kandungan narkotika golongan satu. Temuan ini menambah kasus penyalahgunaan rokok elektrik. Sebelumnya pada Agustus 2025, BNN juga menggagalkan penyelundupan dan menyita 1.800 rokok elektrik yang akan diisi dengan zat aditif berbahaya.

Kepala BNN, Komisaris Jenderal (Komjen) Suyudi Ario Seto, menilai temuan sampel cairan elektrik positif narkotika menegaskan bahwa cairan rokok elektrik berpotensi untuk disalahgunakan sebagai sarana pengedaran narkotika. Meskipun BNN dan instansi pemerintah terkait terus berupaya memerangi peredaran narkotika di Indonesia, temuan BNN juga memperlihatkan bahwa peredaran narkotika masih berlangsung hingga kini dan terus berkembang melalui pola baru. Oleh karena itu, Komjen Suyudi mengajak masyarakat agar dapat mengedukasi kelompok usia muda, sebab pengguna rokok elektrik saat ini cenderung berusia muda. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Komjen Suyudi saat pemusnahan hampir setengah ton narkotika hasil operasi BNN terhadap 11 jaringan di berbagai daerah pada Senin, 15 September 2025. Pada kesempatan yang sama, Deputi IV Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Inspektur Jenderal Desman Sujaya Tarigan, turut meminta agar setiap lembaga penegak hukum terus bekerja sama dalam menangani peredaran narkotika. Penanganan terhadap narkotika harus terus dilakukan, sebab pengguna narkotika di Indonesia telah mencapai 3,6 juta orang.

Terungkapnya cairan rokok elektrik yang mengandung narkotika golongan satu kembali memunculkan diskursus mengenai pelarangan rokok elektrik di Indonesia. Hingga kini, wacana pelarangan rokok elektrik di Indonesia masih terus dikaji dan menjadi bagian dari pendalaman BNN. Pada kesempatan lain, Kepala BNN memaparkan bahwa larangan penggunaan rokok elektrik tidak dapat diputuskan oleh BNN saja. Pelarangan rokok elektrik harus melibatkan kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, BNN hingga saat ini masih melakukan pendalaman secara laboratorium.

Wacana pelarangan rokok elektrik di Indonesia muncul menyusul kebijakan terbaru Pemerintah Singapura. Sejak tahun 2018, Pemerintah Singapura telah melarang kepemilikan, penggunaan, atau pembelian rokok elektrik. Pelanggaran terhadap aturan tersebut diberi ancaman denda hingga 2,000 dolar Singapura atau kira-kira sebesar Rp25,1 juta. Larangan penggunaan rokok elektrik di Singapura semakin diperketat ketika pada Agustus 2025 Pemerintah Singapura turut menetapkan zat *etomidate* sebagai narkotika kelas C. Dengan demikian, pengguna rokok elektrik

yang terbukti mengandung zat *etomidate* akan menjalani program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Selain Indonesia, Malaysia juga disebut sedang mempertimbangkan larangan penggunaan rokok elektrik.

Langkah tegas Pemerintah Singapura patut menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Temuan BNN mengenai penyalahgunaan cairan rokok elektrik memperlihatkan bahwa pengedaran narkotika terus berkembang melalui berbagai medium. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan harus terus diperkuat melalui kebijakan yang adaptif serta menyeluruh. Penegakan hukum perlu dibarengi dengan strategi pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi. Hal tersebut bukan hanya dibutuhkan untuk meminimalisasi peredaran narkotika, tetapi juga penting dalam mencegah penyalahgunaan dan menyelesaikan persoalan ketergantungan.

Atensi DPR

Temuan BNN terkait penyalahgunaan cairan rokok elektrik menunjukkan bahwa pola peredaran narkotika semakin kompleks, sehingga DPR RI melalui Komisi III perlu menaruh perhatian serius terhadap penggunaan medium baru dalam peredaran narkotika. Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat meminta penjelasan mengenai langkah pencegahan, koordinasi lintas sektor, serta potensi penyalahgunaan cairan rokok elektrik dari BNN melalui mekanisme rapat dengar pendapat. Komisi III DPR RI juga dapat mendesak BNN agar lebih proaktif mempersempit ruang gerak jaringan narkotika melalui koordinasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Kementerian Kesehatan RI, serta pemerintah daerah di Indonesia terkait bahayanya rokok elektrik. Selain itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong BNN agar memperkuat aspek pendekatan rehabilitasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari strategi penanggulangan narkotika di Indonesia. Dalam konteks ini, Komisi III DPR RI dapat memastikan bahwa pelayanan rehabilitasi di berbagai daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga strategi pemberantasan narkotika menjadi lebih komprehensif.

Sumber

antaranews.com, 21 Agustus dan 17 September 2025;

cnnindonesia.com, 17 September 2025;

Kompas, 15 September 2025;

Media Indonesia, 18 September 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

©PusakaBK2025

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetyawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making